



PT SUPREME CABLE MANUFACTURING & COMMERCE Tbk
Abbreviated as PT SUCACO Tbk
("the Company")

INVITATION TO
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Company Board of Directors hereby invites the shareholders of the Company to attend an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) (hereinafter the EGMS is referred to as "**Meeting**"), to be held as follows:

Date : Tuesday, 20 February 2024
Time : 10.00 hours Western Indonesian Time (WIB) until close
Venue : PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk
Jl. Daan Mogot Km. 16, West Jakarta

Agenda of the EGMS:

- Approval of a stock split and amendment of the Company's Articles of Association in regard to the stock split.

Elucidation of the EGMS Agenda:

- Stock split at a ratio of 1 : 4 (one to four) with division of par value from the previous Rp 1,000.00 per share to Rp 250.00 per share and amendment of Article 4 paragraphs 1 and 2 of the Company's Articles of Association, in regard to the stock split for compliance with Stock Exchange Regulation No. I-A of 2021, dated 21 December 2021, concerning free float shares.

GENERAL PROVISIONS:

1. This call to attend constitutes an official invitation for shareholders. The Company is not sending a separate letter of invitation to the Company shareholders. This advertised call to attend of itself constitutes an official invitation to the Company shareholders. This call to attend can also be accessed on the Bursa Efek Indonesia website at www.idx.co.id, Kustodian Sentral Efek Indonesia via eASY.KSEI Application, and Company website at www.sucaco.com.
2. The documents to be discussed in the Meeting are available and can be downloaded on the Company's website www.sucaco.com. The Company does not provide printed materials for the Meeting agenda.
3. The shareholders entitled to attend or be represented in the Meeting, whether for Company shares not entered into the collective custodianship of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") or for Company shares held in the collective custodianship of KSEI are the legitimate shareholders or proxies of shareholders and account holders or proxies of account holders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on Friday, 26 January 2024 at 16.00 Western Indonesian Time (WIB).

4. The Meeting will be held using the KSEI Electronic General Meeting System provided by KSEI ("eASY.KSEI Application").
5. In regard to convening of the Meeting via the eASY.KSEI Application, shareholders may attend the Meeting by any of the following means:
 - a. attend the Meeting electronically via the eASY.KSEI Application; or
 - b. attend by electronic proxy via the eASY.KSEI Application (e-proxy); or
 - c. attend the Meeting in person; or
 - d. attend by proxy, using the proxy form.
6. The shareholders eligible to attend electronically on their own behalf or by electronic proxy (e-proxy) using the eASY.KSEI Application are shareholders whose shares are held in the collective custodianship of KSEI.

To use the eASY.KSEI Application, shareholders may access the eASY.KSEI menu on the AKSes.KSEI platform via the <http://akses.ksei.co.id> link. In doing so, they are requested to observe the following:

 - a. Shareholders shall provide notification of their attendance or appointment of their proxy and/or convey their voting choices on the eASY.KSEI Application no later than 12 noon 1 (one) working day prior to the Meeting date.
 - b. Shareholders intending to attend the Meeting electronically or attend by electronic proxy using the eASY.KSEI Application are required to observe the following:
 - i. Registration process;
 - ii. Process for electronic submission of questions and/or opinions;
 - iii. Voting process;
 - iv. Broadcasting of the Meeting.
7. The Company's shareholders may authorize the Company's Share Registrar, PT Sinartama Gunita, to act for them as proxy by means of:
 - a. Electronic Power-of-Attorney (e-Proxy), which can be executed electronically at eASY.KSEI; or
 - b. Conventional Power-of-Attorney, available for download from the Company website at www.sucaco.com. The Conventional Power-of-Attorney must be filled out and sent in together with supporting documents by email to corpsec@sucaco.com. The original signed Power-of-Attorney and its supporting documents must be received by registered mail at the Company offices at PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk, Jalan Daan Mogot Km.16, Jakarta Barat 11850, attn. Corporate Secretary Section, no later than 3 (three) working days before the date of the Meeting, or no later than 15 February 2024.
8. Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Company are permitted to act as proxies for Company shareholders in a Meeting, but any votes they cast in the capacity of proxies in the Meeting will not be counted in the vote.
9. Before entering the Meeting room, shareholders and/or their proxies who will be attending the Meeting in person are required to fill out an attendance list and present a photocopy of their ID card or other identity document to the Company's registration officer. For shareholders incorporated as legal entities, the persons attending are requested to bring proof of authorization to represent the legal entity, such as the Articles of Association and its amendments, letters of legal validation/approval issued by the competent agency, and a deed that sets forth the latest change in composition of the management board holding office at the time of the Meeting.
10. No souvenirs/food/beverages will be provided by the Company to shareholders.

11. To assist in the conduct and order of the Meeting, shareholders or their proxies are respectfully requested to arrive at the Meeting venue no later than 30 minutes before commencement of the Meeting.

ADDITIONAL PROVISIONS:

The meeting will be conducted with utmost priority for the health and safety of all, including the implementation of a health protocol requiring the use of disposable 3-ply medical masks.

Shareholders and their proxies are required to comply with directions given by staff during the meeting.

If any shareholder or proxy of a shareholder fails to comply with the above-mentioned requirements established by the Company, that shareholder or proxy will be barred from entering the Meeting room.

Jakarta, 29 January 2024
Board of Directors of the Company



PT SUPREME CABLE MANUFACTURING & COMMERCE Tbk
Disingkat PT SUCACO Tbk
("Perseroan")

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) (selanjutnya disebut "**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 20 Februari 2024
Waktu : Pukul 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk
Jl. Daan Mogot Km. 16, Jakarta Barat

Mata Acara RUPSLB:

- Persetujuan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*).

Penjelasan Mata Acara RUPSLB:

- Pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) dengan rasio 1 : 4 (satu banding empat) dari sebelumnya Rp1.000,00 per saham menjadi Rp250,00 per saham dan perubahan Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*), guna memenuhi Peraturan Bursa No. I-A Tahun 2021 tanggal 21 Desember 2021 mengenai pemenuhan saham *Free Float*.

KETENTUAN UMUM :

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan. Pemanggilan ini dapat juga dilihat di situs (*website*) PT Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), situs (*website*) PT Kustodian Sentral Efek Indonesia melalui Aplikasi eASY.KSEI dan situs (*website*) Perseroan (www.sucaco.com).
2. Bahan mata acara Rapat telah tersedia dan dapat diunduh di situs (*website*) Perseroan www.sucaco.com. Perseroan tidak menyediakan bahan mata acara Rapat dalam bentuk cetak.
3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat, baik untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") maupun untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI adalah pemegang saham atau kuasa para pemegang saham maupun para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 pada pukul 16.00 WIB.

4. Rapat akan dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI yang disediakan KSEI ("Aplikasi eASY.KSEI").
5. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat melalui Aplikasi eASY.KSEI, maka keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI; atau
 - b. hadir melalui pemberian kuasa secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI; atau
 - c. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - d. hadir melalui pemberian kuasa dengan menggunakan formulir Surat Kuasa.
6. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI adalah pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.

Untuk menggunakan Aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas AKSes.KSEI melalui tautan <http://akses.ksei.co.id>, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

 - a. Pemegang saham menginformasikan kehadirannya secara elektronik atau menunjuk kuasanya secara elektronik dan/atau menyampaikan pilihan suara pada Aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
 - b. Pemegang saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara elektronik dan/atau menyampaikan pilihan suara melalui Aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - i. Proses Registrasi;
 - ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
 - iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;
 - iv. Tayangan RUPS.
7. Pemegang saham Perseroan dapat memberikan kuasa kehadirannya kepada perwakilan yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT Sinartama Gunita, dengan menggunakan :
 - a. Kuasa Elektronik yang dapat dilakukan secara elektronik pada Aplikasi eASY.KSEI; atau
 - b. Surat Kuasa Konvensional yang dapat diunduh melalui situs (*website*) Perseroan www.sucaco.com. Surat Kuasa Konvensional tersebut diisi dan dikirimkan beserta kelengkapannya melalui email corpsec@sucaco.com. Asli Surat Kuasa yang telah ditandatangani beserta kelengkapannya harus sudah diterima melalui surat tercatat di kantor Perseroan, PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk, Jalan Daan Mogot Km.16, Jakarta Barat, 11850, Up. Bagian Corporate Secretary, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat atau selambat-lambatnya tanggal 15 Februari 2024.
8. Dalam pemberian kuasa dengan Surat Kuasa Konvensional, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
9. Para pemegang saham dan/atau kuasanya yang akan hadir secara fisik, sebelum memasuki ruangan Rapat diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dan menyerahkan fotocopy KTP atau tanda pengenal lain kepada petugas registrasi/pendaftaran Perseroan. Untuk para pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa bukti kewenangan mewakili Badan Hukum, seperti Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat pengesahan/persetujuan dari instansi yang berwenang, serta akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir yang masih menjabat saat Rapat.
10. Perseroan tidak menyediakan souvenir, makanan, dan minuman.

11. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik, diminta dengan hormat agar sudah berada di tempat Rapat, selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

KETENTUAN TAMBAHAN :

Rapat akan dilaksanakan dengan mengedepankan kesehatan dan keselamatan semua pihak, termasuk memberlakukan protokol kesehatan dengan menggunakan masker medis *disposable 3 ply*.

Pemegang saham atau kuasanya wajib mengikuti arahan petugas dalam pelaksanaan Rapat.

Dalam hal pemegang saham atau kuasa pemegang saham tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan Perseroan sebagaimana tersebut di atas, maka pemegang saham atau kuasanya tersebut tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam ruangan Rapat.

Jakarta, 29 Januari 2024
Direksi Perseroan